



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang taat asas sangat penting dan menentukan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengaturan pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa di Daerah saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan yang terjadi dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyesuaian pengaturan tata cara pemilihan kepala



desa dan menampung kebutuhan sesuai perkembangan yang terjadi pada pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti; dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.



7. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnyadisebut Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah yang bersifat mandiri dan tidak memihak untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
8. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri pada pemilihan kepala desa.
9. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkatDPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi isyarat.



17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi maupun seleksi tambahan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemugutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
21. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Tokoh masyarakat Desa adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat dilingkungannya yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
26. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.



27. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
28. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
29. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
32. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkret, individual, dan final.
33. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat lembaga dan final.
34. Bulan adalah bulan dalam kalender masehi.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendukung jabatan pemerintahan.
37. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
38. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
40. Bupati adalah Bupati Buol.
41. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat:
 - a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia,
 - e. jujur; dan
 - f. adil.


Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Satu Kali Atau Secara Bergelombang

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada Hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau



c. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau secara bergelombang dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. kampanye;
- d. pemungutan suara; dan
- e. penetapan.

Bagian Ketiga

Tahapan

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 7

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak atau secara bergelombang, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Camat.

Pasal 9

- (1) BPD membentuk PPKD secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan PPKD ditetapkan oleh BPD dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Apabila lebih dari 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD belum menetapkan PPKD, Camat memfasilitasi pembentukan PPKD.
- (5) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. tokoh masyarakat Desa; dan
 - d. keterwakilan tokoh perempuan.
- (7) PPKD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.
- (8) Susunan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.



Pasal 10

- (1) PPKD mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD bersifat mandiri dan tidak memihak serta menjamin terlaksananya proses Pemilihan Kepala Desa dengan aman, tertib dan demokratis.

Pasal 11

- (1) PPKD mengajukan usulan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya PPKD.
- (2) Bupati memberikan persetujuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh PPKD.

Pasal 12


- (1) Bupati membentuk Panitia Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Panitia Tingkat Kabupaten dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penugasan kepada Desa dan pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah



dibuktikan dengan akta lahir atau sejenisnya atau sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau surat keterangan lainnya;

- c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan; dan
 - f. bukan anggota TNI/POLRI.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 14

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemuktahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dalam jangka waktu selama 3 (tiga) hari.



Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa yang bersangkutan;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal perbaikan dan informasi mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

- (1) Pemilih atau keluarganya yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui kepala dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang



sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf Kedua


Pencalonan

Pasal 21

- (1) PPKD mengumumkan dan menerima pendaftaran calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pendaftaran dibuka.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan informasi mengenai tanggal, tempat, persyaratan dan waktu pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon.
- (4) Jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon yakni paling lama 9 (sembilan) Hari.

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. berkelakuan baik.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi :
- a. Pembuktian surat keterangan warga negara Republik Indonesia dari pejabat Pemerintah Kabupaten;
 - b. surat permohonan ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6.000;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6.000 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. foto copy ijazah formal/surat keterangan pengganti ijazah dari tingkat pertama sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
- h. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- j. membuat daftar riwayat hidup;
- k. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- l. foto copy kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- m. pas photo berwarna terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh PPKD;
- n. surat keterangan dari Camat atas nama Bupati, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan diatas kertas bermaterai dari yang bersangkutan bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat pernyataan tidak mengundurkan diri sampai proses pemilihan selesai yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai;



- r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan tidak menggunakan isu suku, agama dan ras;
 - t. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon;
 - u. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon Kepala Desa yang berstatus PNS;
 - v. surat pengunduran diri bagi pimpinan dan anggota BPD; dan
 - w. Surat keterangan dari Camat atas nama Bupati yang menerangkan telah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v, berlaku bagi Kepala Desa sedang menjabat yang akan mencalonkan diri kembali.

Pasal 23

- (1) PPKD melakukan penjaringan Bakal Calon dengan cara :
 - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat Desa; dan
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (3) Jumlah Bakal Calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon kurang dari 2 (dua) orang, waktu penjaringan diperpanjang 3 (tiga) Hari.
- (5) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.



Pasal 24

- (1) Bakal Calon mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermaterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua PPKD dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 25

- (1) PPKD melakukan penyaringan Bakal Calon melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi disertai klarifikasi pada instansi terkait yang hasilnya ditetapkan dalam Berita Acara Penyaringan Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.


Pasal 26

- (1) PPKD mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti PPKD.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang belum memenuhi persyaratan jumlah orang, PPKD melakukan penjaringan dan penyaringan ulang selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


NURLELA SH
NIP. 19731027 201212 2 005

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28


- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria meliputi:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan PPKD berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa, tetap mengundurkan diri maka tahapan pemilihan tetap berlangsung. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Calon Kepala Desa, salah seorang Calon Kepala Desa dinyatakan meninggal dunia maka dilakukan proses seleksi ulang.

Pasal 30

- (1) PPKD melakukan penyaringan, penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.



- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penjarangan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Pasal 31

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah penetapan calon Kepala Desa dan dihadiri oleh para calon Kepala Desa atau diwakili berdasarkan mandat dari calon kepala desa.
- (3) Nomor urut dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) PPKD mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman tentang nama calon Kepala Desa oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 32

- (1) PPKD menetapkan jadwal kampanye Calon Kepala Desa 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain



yang ditentukan oleh PPKD; dan

- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 33

- (1) PPKD dapat menyelenggarakan penyampaian Visi, Misi, dan program kerja atau debat kandidat calon kepala desa.
- (2) Penyelenggaraan debat kandidat dapat di hadiri oleh:
 - a. pemerintah desa;
 - b. pemerintah kecamatan;
 - c. anggota BPD; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) waktu pelaksanaan penyampaian Visi, Misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) hari sebelum masuk masa tenang.

Pasal 34

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah pengumuman penetapan Calon Kepala Desa;
 - b. kampanye dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa atau penyebaran bahan kampanye kepada umum atau pemasangan alat peraga, dan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas;
 - c. pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa di lingkungan Balai Desa dan TPS dilakukan oleh PPKD;
 - d. materi kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas berisi program kerja bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. tempat pelaksanaan kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas ditentukan oleh PPKD; dan
 - f. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialog/tatap muka/pertemuan terbatas diatur melalui undian oleh PPKD.



- (2) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa;
 - g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - h. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
 - j. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan dan konvoi kendaraan bermotor; dan
 - k. tidak dibenarkan menyertakan gambar pejabat negara atau pajabat daerah pada alat peraga kampanye.
- (3) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.
- (4) Setiap pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya



pelanggaran di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Panitia Pengawas secara musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Panitia Pengawas.

Paragraf 4

Masa Tenang

Pasal 35

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD dan Panitia Pengawas berkewajiban membersihkan seluruh alat peraga kampanye.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Penempatan TPS berada di tempat umum atau keramaian dalam wilayah administrasi Desa.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPKD.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pengadaan bahan, jumlah, bentuk,



ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 38

- (1) PPKD mengumumkan lokasi dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada masyarakat di tiap TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) PPKD menyampaikan surat undangan kepada penduduk desa yang telah terdaftar sebagai Pemilih disertai tanda bukti penerimaan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila penduduk desa yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan waktu pemungutan suara dilaksanakan belum mendapat undangan, penduduk yang bersangkutan dapat menghubungi PPKD untuk mendapatkan undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA.
- (2) Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) Calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh PPKD.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh PPKD atau orang lain atas permintaan Pemilih.



- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di tempat pelayanan kesehatan, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemilih yang berada diluar desa pemilihan.

Pasal 42

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PPKD melakukan kegiatan :
- a. pembukaan kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel PPKD;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen atau peralatan;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari Calon Kepala Desa, BPD, Panitia Pengawas dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPKD dan paling kurang 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta wajib ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.



Pasal 43

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan surat undangan yang dimiliki.
- (2) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada PPKD.
- (3) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

Pasal 44

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris PPKD;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segiempat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang ditentukan;
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa, suara dinyatakan sah.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua PPKD.
- (2) Dalam hal jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



waktu pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa diperpanjang 1 (satu) jam.

- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah Pemilih yang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pemilih dalam DPT yang telah disahkan oleh ketua PPKD, pelaksanaan pemungutan suara Calon Kepala Desa dinyatakan sah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penghitungan Suara

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPKD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, PPKD menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa serta harus dihadiri dan disaksikan BPD, Panitia Pengawas dan/atau masyarakat setempat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandate dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua PPKD.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 47

- (1) Setelah penghitungan suara selesai PPKD membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan



- paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara ditempat umum.
 - (3) Berita Acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (4) Panitia menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (5) BPD wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat setelah menerima Berita Acara hasil penghitungan suara dari PPKD dengan surat keputusan.

Paragraf 5
Penentuan Calon Kepala Desa Dengan
Suara Terbanyak Sama

Pasal 48

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.



Paragraf Keenam
Format
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 50

- (1) Uraian format pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, terdiri atas:
- a. format keputusan pimpinan tentang PPKD;
 - b. format DPS;
 - c. format Daftar Pemilih Tambahan;
 - d. format DPT;
 - e. format rekapitulasi DPT;
 - f. format pengumuman;
 - g. format Berita Acara Penyaringan bakal calon;
 - h. format Berita Acara Penetapan nomor urut dan nama calon;
 - i. format Berita Acara pembukaan dan pengeluaran isi kotak suara;
 - j. format Berita Acara Pengidentifikasian setiap jenis dokumen dan peralatan; dan
 - k. format Berita Acara hasil penghitungan suara.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa Terpilih Berhalangan
Sebelum Pelantikan

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan



dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara bergelombang dan/atau serentak.

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan.



- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 53

- (1) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS.
- (2) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

Paragraf 3

Pelantikan

Pasal 54

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk secara serentak.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi Bidang Pemerintahan.

Pasal 55

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan



selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 56

Setelah pelantikan Kepala Desa, penjabat atau pelaksana tugas Kepala Desa berkewajiban memfasilitasi serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 58

- (1) BPD membentuk PPKD antar waktu.
- (2) Pembentukan PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (3) PPKD antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.



- (4) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) PPKD antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Ketua BPD.

Pasal 59

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon antar waktu.
- (2) Penyaringan Bakal Calon menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 60

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.



Pasal 61

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:

- a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban ABP Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
- f. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling rendah 2 (dua) orang calon dan paling tinggi 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 62

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:

- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
- b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;



- d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling tinggi 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Kepala Desa antar waktu dipersingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:



- a. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tigapuluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V


KEBERATAN DAN MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 65

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari PPKD, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.

- (4) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sebelum pelantikan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 66

Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilaksanakan.

Bagian Kedua Mekanisme Pengaduan


Pasal 67

- (1) Apabila diduga terjadi pelanggaran pada tahapan Pemilihan Kepala Desa, dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak terjadinya pelanggaran secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa

Pasal 68

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan



Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan mengenai keberatan, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa Berasal Dari Kepala Desa

Pasal 70


- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan cuti terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Berasal Dari Perangkat Desa

Pasal 71

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh



Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 72

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Keempat

Calon Kepala Desa Berasal Dari Anggota Badan

Permusyawaratan Desa

Pasal 73

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai Anggota BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai.
- (3) Tugas anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh anggota BPD lainnya.



BAB VII
MASA JABATAN, TUGAS, WEWENANG, HAK,
KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.


Bagian Kedua
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 75

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;



- d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan APB Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya untuk mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. menkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara



Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Ketiga

Larangan Kepala Desa

Pasal 77

(1) Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;



- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. menjadi pengurus partai politik;
 - g. menjadi anggota atau pengurus partai terlarang;
 - h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan Lembaga kemasyarakatan di Desa bersangkutan, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - j. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.



BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(3) memuat materi kasus yang dialami oleh KepalaDesa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.



Pasal 80

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 81

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ayat (2) paling rendah harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia



pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 86

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 87

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 88

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa kosong, pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh PNS atau salah satu Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan Bupati melalui usulan Camat.

Pasal 90

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77.

Pasal 91

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.



BAB IX
LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 92

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib :
 - a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran secara tertulis kepada BPD; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Tata cara dan mekanisme laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 93

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali, secara serentak bergelombang, dan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. APB Desa.



BAB XI PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 94

- (1) Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan, pendidikan dan pelatihan mengenai wewenang, tugas, fungsi dan kewajiban serta aspek lainnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Kepala Desa yang telah dilantik.
- (2) Pembekalan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud pembinaan terhadap Kepala Desa yang dilakukan secara terprogram dan terpadu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kepala Desa yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa masih tetap melaksanakan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Nomor 3



Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.




Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 8 Januari 2021



Diundangkan di Buol
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,

MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2021 NOMOR 20
NOMOR REGISTER 01.01/2021

